



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Gresik Telp. (031) 3981315-3978404
Website : www.dispendik-gresik.com Email : info@dispendik-gresik.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK Nomor : 420 / 087 / 437.53 / 2014

TENTANG IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 45 Gresik

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka menuntaskan dan menampung usia wajib belajar pendidikan dasar, peran serta masyarakat dan sarana pendidikan sangat di perlukan di dunia pendidikan.
 - Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu di berikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) 45 Gresik dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gresik
 - Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik
 - Fungsi Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gresik



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Gresik Telp. (031) 3981315-3978404
Website : www.dispendik-gresik.com Email : info@dispendik-gresik.com

Memperhatikan : Laporan Tim Dinas pendidikan Kabupaten Gresik yang bertugas memantau persiapan administratif dan kondisi objektif di lapangan, pendirian SMA 45 Gresik

MEMUTUSKAN :

Kesatu : Dengan keputusan ini, di berikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan Al Murtadlo
Alamat Yayasan : Jl Jatirembe 9 Desa Benjeng
Akta Notaris : Latifah Hanim, S.H.
Nomor : 12
Tanggal : 16 Nopember 2012
Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA) 45 Gresik
Alamat Sekolah : Jl.Raya jatirembe No.09 Benjeng
Penanggung Jawab : Drs. Rojik Susanto, M.Pd

Kedua : Dengan berdirinya Sekolah Menengah Atas sebagaimana di maksud pada diktum KESATU di atas, penanggung jawab berkewajiban untuk dengan maksimal dan tidak membebankan pembiayaannya kepada instansi yang memberikan ijin

Ketiga : Segala sesuatu yang menyangkut berdirinya Sekolah Menengah Atas (SMA) Baru dan operasionalnya harus memenuhi standar teknis sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

Keempat : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan apabila terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Gresik
Pada tanggal : 14 Maret 2014
Kepala Dinas Pendidikan Kab.Gresik

/Drs. NADLIF, M.Si
NIP. 19610926 198603 1 008